

Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat *Nusyuz* dalam Al-Qur'an

Azis Abdul Sidik

Pondok Pesantren Ar-Raudloh Cileunyi Bandung
azisabdulsidik@gmail.com

Ihsan Imaduddin

Universitas Muhammadiyah Bandung
ihsanimaduddin@umbandung.ac.id

Suggested Citation:

Sidik, Azis Abdul; Imaduddin, Ihsan. (2023). Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat *Nusyuz* dalam Al-Qur'an. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Volume 3, Nomor 1: 11-18. <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i1.23771>

Article's History:

Received January 2023; Revised February 2023; Accepted February 2023.
2023. journal.uinsgd.ac.id ©. All rights reserved.

Abstract:

This study discusses the interpretation of nushuz by feminist figures using a descriptive-analytical method and based on library research. The results of this study are that the performance of the two Qur'anic texts regarding the handling of nushuz carried out by husbands and wives has been understood separately. Nushuz by the wife is handled using the interpretation of the letter Annisa verse 34. At the same time, the nushuz by the husband is dealt with by the performance of the letter Annisa verse 128. Studies in several literature show that this difference in handling favors men, whereas women are placed in weak positions and have to sacrifice more. In the early period, the interpretation of marriage was understood as an aqd of transfer of ownership (aqd tamlik) of men over women. In the current context, the transfer of women's ownership from their guardian to their husbands can be interpreted as women's property that men can own. Qiraah mubadalah offers the concept of equality between husband and wife on the five pillars of marriage: mithaqon ghalizha, zawaj, taradin, mu'asyarah bil ma'ruf, and deliberation. The principle of equality offered by qiraah mubadalah brings this research to reread Q.S. Annisa verses 34 and 128 with an emancipatory spirit. The results show that the handling of nushuz in the two verses is complementary and applies simultaneously to husbands and wives. Annisa verse 34 is a gradual handling of nushuz behavior, while paragraph 128 is a guide in the context of conflict resolution by renegotiating agreements and agreements in marriage.

Keywords: husband and wife; family conflict; gender equality; wedding; transfer of ownership

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang penafsiran *nusyuz* oleh tokoh feminis dengan metode deskriptif analitik dan berbasis library research, hasil dari penelitian ini adalah bahwa penafsiran dua teks Al-Qur'an tentang penanganan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami dan istri selama ini dipahami secara terpisah. *Nusyuz* oleh istri ditangani menggunakan tafsiran surat annisa ayat 34 sedangkan *nusyuz* oleh suami ditangani oleh tafsiran surat Annisa ayat 128. Studi pada beberapa literatur memperlihatkan bahwa perbedaan penanganan ini terkesan lebih berpihak kepada laki-laki, dimana wanita ditempatkan dalam posisi yang lemah dan berada pada pihak yang harus lebih banyak berkorban. Dalam periode awal, penafsiran pernikahan dipahami sebagai akad peralihan kepemilikan (*aqd tamlik*) lelaki atas wanita. Peralihan kepemilikan wanita dari walinya kepada

suami dalam konteks saat ini dapat dimaknai bahwa wanita adalah properti yang bisa dimiliki lelaki. *Qiraah mubadalah* menawarkan konsep kesetaraan antara suami dan istri di atas lima pilar pernikahan yaitu *mitsaqon ghlidzo, zawaj, taradhin, mu'asyarah bil ma'ruf, dan musyawarah*. Prinsip kesetaraan yang ditawarkan *qiraah mubadalah* membawa penelitian ini untuk membaca kembali annisa ayat 34 dan 128 dengan semangat emansipatoris. Hasilnya menunjukkan bahwa penanganan *nusyuz* pada kedua ayat tersebut bersifat komplementer dan berlaku secara bersamaan untuk suami dan istri. Annisa ayat 34 merupakan penanganan bertahap atas perilaku *nusyuz*, sedangkan ayat 128 merupakan petunjuk dalam rangka resolusi konflik dengan renegosiasi atas kesepakatan dan kesepakatan dalam pernikahan.

Kata Kunci: suami-istri; konflik keluarga; kesetaraan gender; pernikahan; peralihan kepemilikan

PENDAHULUAN

Pemahaman secara tekstual terhadap ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang *nusyuz*, mengesankan bahwa siapapun yang berbuat *nusyuz*, baik oleh istri ataupun oleh suami, pada akhirnya membuat pihak istri pada posisi yang dirugikan atau dikorbankan. Surat annisa ayat 34 menyatakan bahwa jika seorang istri *nusyuz*, Al-Qur'an memerintahkan (suami) untuk mendidik istri yang *nusyuz* tersebut. Pendidikan tersebut dilakukan dengan cara menasihati, pisah ranjang sementara, dan bahkan "memukul" nya. Namun jika seorang suami dikhawatirkan berperilaku *nusyuz* terhadap istri, seperti disampaikan pada Annisa 128, istri tidak diperintahkan untuk melakukan pendidikan terhadap suami sebagaimana suami melakukannya terhadap istri. Justru teks ayat tersebut seolah menganjurkan agar pihak istri berkorban dengan cara mengurangi haknya dalam relasi suami-istri.

Budaya yang memposisikan istri (atau wanita pada umumnya) pada posisi kedua setelah laki-laki seolah mendapatkan afirmasi dari pemahaman secara tekstual tersebut. Penafsiran terhadap teks Al-Qur'an dengan cara ini telah memberikan legitimasi budaya patriarki. Pesan Al-Qur'an seolah hanya diperuntukan bagi kaum laki-laki melalui penafsiran dari sudut pandang kepentingan laki-laki. Akibatnya banyak kepentingan kaum wanita yang tidak terakomodasi dan terwakili dalam penafsiran tersebut. Kepentingan wanita sebagai istri dalam relasi pasangan suami-istri termasuk pembahasan penting yang seolah terpinggirkan dalam penafsiran kitab suci.

Penelitian dan pembahasan tafsir tentang *nusyuz* telah banyak dilakukan dengan berbagai pendekatan. Penelitian Nor Salam pada tahun 2015 membahas konsep *Nusyuz* dalam Perspektif Al-Qur'an telah membuka wawasan tentang beberapa tafsiran yang dilakukan ulama tentang *nusyuz* dalam kemasan tafsir *maudhu'i*. Rifqatul Husna dan Wardani Sholehah (Husna & Sholehah, 2021) pada tahun 2021, membahas tentang makna *nusyuz* dalam Al-Qur'an dengan pendekatan dan analisis semantik Toshiko Izutsu. Ika Ristian pada tahun 2020 dengan tema Pasal-Pasal *Nusyuz* Istri dalam *Kompilasi Hukum Islam & Kekerasan Rumah Tangga*, banyak berbicara tentang variasi perilaku *nusyuz* seorang istri dengan bahasan Hukum yang berlaku sesuai undang-undang berikut dengan penyelesaiannya.

Dari beberapa penelitian di atas, penulis mencoba mengkaji tentang *nusyuz* dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir feminis. Pendekatan ini dimaksudkan untuk membuka wawasan makna *nusyuz* sesuai pendapat dan penafsiran dari tokoh-tokoh feminis, diantaranya Amina Wadud, Ashgar Ali Engineer dan Nasaruddin Umar. Selanjutnya penelitian ini dianggap penting karena membuka dan menjadi tambahan wawasan yang bagus khususnya bagi pecinta ilmu Al-Qur'an dan tafsir umumnya bagi khalayak masyarakat umum tentang penafsiran dan pemahaman feminis akan makna *nusyuz* dalam Al-Qur'an.

HASIL PENELITIAN

Status Hukum dan Tujuan Pernikahan

Pernikahan merupakan salah satu ibadah sunnah muakkad (Husna & Sholehah, 2021). Pernikahan bisa menjadi wajib atau makruh tergantung situasi seseorang yang akan menjalaninya. Menjadi wajib misalnya jika seorang yang sudah memasuki masa kawin dan dikhawatirkan melakukan zina. Pernikahan bisa menjadi makruh apabila ada potensi mudharat yang lebih besar bila pernikahan tersebut dilaksanakan.

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antarmu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Al-Qur'an, 2019).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memunculkan tiga hal *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Pertama, *Sakinah* berarti bahwa seseorang yang telah menikah telah menemukan bagi jiwa atau pun raganya tempat untuk mendapatkan ketentraman/ kestabilan dalam hidup. Kedua, *Mawaddah* adalah rasa kasih dan sayang yang bersifat fisik atau lahiriah. *Mawaddah* ini akan muncul setelah adanya *sakinah*. Ketiga, *rahmah* adalah rasa kasih dan sayang yang muncul secara batin, emosional, dan hal lain yang tidak bersifat fisik (Jalil, 2021).

Pernikahan sebagai Perjanjian Dua Pihak yang Setara

Terdapat dua konsep pernikahan di kalangan ulama fiqh. *Pertama*, pernikahan dimaknai sebagai *'aqd al-tamlik* (perikatan kepemilikan), bahwa seorang istri adalah milik suami sepenuhnya sehingga perempuan dalam posisi lemah dan tersubordinasi oleh lelaki. *Kedua*, konsep pernikahan yang dipahami sebagai *'aqd al-ibahah*. Pada konsep kedua ini seorang istri memiliki posisi tawar untuk melakukan pilihan-pilihan perbuatan tertentu sesuai dengan keinginannya. Perempuan/istri memiliki otoritas dan penguasaan atas dirinya, sehingga ia leluasa mengekspresikan dirinya dalam mengarungi bahtera pernikahan.

Konsep *qiraah mubadalah* dihadirkan untuk melengkapi dinamika relasi teks dan realitas dalam tradisi keislaman yang selama ini masih sedikit mempresentasikan kesadaran bahwa perempuan adalah subjek yang sama dengan laki-laki. Metode interpretasi *mubadalah* adalah interaksi antara teks dan realitas yang diharapkan bisa memberi makna dengan cara konstruktif bagi fakta kehidupan wanita dalam urusan rumah tangga (Kodir, 2019b).

Ada lima pilar pernikahan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yakni komitmen pada janji yang kokoh sebagai amanat Allah SWT (An-nisa 4:21), prinsip berpasangan dan berkesalingan (*zawaj*), (Qs. Al-Baqarah 2:187 dan Ar-Rum 30:21), perilaku saling memberi kenyamanan (*taradhin*), (Qs. Al-Baqarah 2:233), saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), (Qs. An-Nisa' 4:19), dan kebiasaan saling berembuk (*Musyawah*), (Al-Baqarah 2:233) (Kodir, 2019b).

Dalam perspektif *mubadalah* konsep ketaatan dan kerelaan antara pasangan suami dan istri harus dipahami dan dijalankan. Sehingga konsep *qiwamah* (tanggung jawab) suami atas istri dalam pernikahan tidak bisa dipahami sebagai hak kepemimpinan yang mutlak oleh mereka yang berjenis kelamin laki-laki terhadap jenis kelamin perempuan. Karena dalam Islam, pernikahan bukan kontrak politik pemerintahan, sehingga suami bukan pemerintah dimana istrinya adalah rakyatnya. Pernikahan juga bukan kontrak perbudakan, sehingga suami bukan majikan dan istri bukan budaknya. Tapi pernikahan adalah kontrak perkongsian (*izdiwaj*) dan kerjasama (*musyarakah*). Dimana istri dan suami memiliki tanggungjawab yang sama terhadap keberlangsungan rumah tangga dan keluarga mereka atas (Kodir, 2019a).

Pengertian Nusyuz

Kata *Nusyuz* berasal dari bahasa Arab dengan asal kata *nasyaza*, dalam kitab *Lisan al-Arab* karya Ibnu Manzur kata *nusyuz* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan* yang memiliki makna tanah yang terangkat tinggi ke atas (Manzur, n.d.). Kata *nusyuz* juga memiliki arti berdiri dari duduk, bangkit, menentang, bertindak kasar, durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami atau suami terhadap istrinya (Haswir, 2017). Dalam rumah tangga *nusyuz* merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan dari seorang istri atau suami seperti kebencian, perselisihan, pertengkaran, dan permusuhan sehingga dampak selanjutnya adalah perceraian (Aisyah Nurlia, Nilla Nargis, 2018).

Beberapa ulama memberikan tanggapan dan pendapatnya tentang *nusyuz*, diantaranya adalah Sayyid Qutb, menurutnya *nusyuz* merupakan gambaran kondisi kejiwaan seorang pelaku yang menonjolkan dan meninggikan diri sehingga melakukan pelanggaran dan kedurhakaan. Menurut pandangan para ulama *madzhab* fiqh, pertama

fuqaha hanafiyah menjelaskan bahwa *nusyuz* merupakan ketidaksenangan dan saling membenci yang terjadi pada pasangan suami-istri, kedua madzhab Maliki memberikan pendapat bahwa *nuzyuz* adalah saling menganiaya antara suami dan istri, ketiga ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa *nusyuz* adalah kejadian perselisihan atau pertentangan diantar suami-istri, dan yang terakhir menurut *hambaliyah* *nusyuz* didefinisikan sebagai kebensian seorang istri atau suami yang disertai dengan hubungan yang tidak harmonis (Jalil, 2021).

Benang merah variasi pendapat para ulama tentang pengertian *nusyuz* seorang suami atau istri pada pasangannya berdasar al-Quran yaitu tindakan seseorang meninggalkan kewajiban dalam konteks relasi suami-istri. *Nusyuz* mempunyai makna yang lebih kuat daripada sekedar pemberontakan seorang istri atau pengabaian kewajiban seorang suami. Dengan kata lain, *nusyuz* baik yang dilakukan oleh suami maupun istri adalah pengabaian hak dan kewajiban relasi suami-istri yang berimplikasi serius bagi kelangsungan perjanjian pernikahan.

Nusyuz dalam Al-Qur'an

Kata *nusyuz* merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab dan Al-Qur'an, asal katanya adalah *يَنْشُزُ نَشْرًا* - yang dalam derivasinya, kata *nusyuz* ditemukan sebanyak lima kali dalam Al-Qur'an, berikut rinciannya:

- Pertama : dua kali terulang dalam bentuk *mashdar* , yaitu pada surat al-Mujadalah ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan, "Berdirilah," (kamu) berdirilah. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

- Kedua : Satu kali terulang dalam bentuk *fiil mudhari'* yang bersambung dengan *dhomir mutakallim ma'a al-ghoir* yaitu pada surat al-Baqarah ayat 259 :

وَلَنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ۗ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لحمًا ۗ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya : dan Kami akan menjadikanmu sebagai tanda (kekuasaan Kami) bagi manusia. Lihatlah tulang-belulang (kelelaid itu), bagaimana Kami menyusunnya kembali, kemudian Kami membalutnya dengan daging (sehingga hidup kembali)." Maka, ketika telah nyata baginya, dia pun berkata, "Aku mengetahui bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

- Ketiga : dua kali terulang dalam bentuk *mashdar* masing-masing pada surat an-Nisa ayat 34 dan 128

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*,) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۗ

Artinya Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan (*nusyuz*) atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir). Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dalam konteks perilaku *nusyuz* suami-istri, pembahasan akan terfokus pada dua ayat terakhir surat an-Nisa ayat 34 dan 128. Di kedua ayat ini *nusyuz* dimaknai sebagai pembangkangan, ketidaktaatan yang bisa dilakukan oleh suami ataupun istri. Penafsiran as-Suyuty dan Thahir bin Asyur berbeda dalam memberikan indikasi perilaku *nusyuz*, dimana seorang istri dianggap telah melakukan *nusyuz* apabila dia sudah tidak setia terhadap suami, hal ini diakibatkan karena etika yang buruk. Di sisi lain, suami dianggap telah melakukan perilaku *nusyuz* apabila sudah tidak setia kepada istri dengan tidak lagi menafkahnya. Perbedaan indikator tersebut muncul karena perbedaan karakter antara laki-laki dan perempuan, sehingga dalam masalah ini Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa *nusyuz* seorang istri dipengaruhi oleh sifat kebutuhannya, sedangkan *nusyuz* yang dilakukan suami lebih erat kaitannya dengan ketegasan sikap (Salam, 2015).

Penafsiran Feminis tentang Nusyuz

Firman Allah SWT:

لرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِن أَطَعْتُم فَلَ تَبِعُوا عَلَيَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz) berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar. (QS. An-Nisa: 34)

Amina Wadud Muhsin

Amina wadud mengemukakan bahwa ketidaktepatan penafsiran ayat tersebut banyak dijadikan legitimasi oleh kaum laki-laki atas tindakan kekerasan terhadap seorang perempuan yang dianggap telah melakukan *nusyuz* (Baidhowi, 2012). Banyak ulama tafsir klasik dalam kitab-kitab nya menyebutkan pengertian nusyuz dengan seorang istri yang tidak taat pada suaminya. Seperti halnya Ibnu Katsir memakanai kata *nusyuz* dengan istilah seorang istri yang melawan, membangkang terhadap suami dan juga meninggalkan rumah tanpa seizin suami. At-Thabari pun demikian, mengartikan *nusyuz* sebagai perlawanan dari seorang istri terhadap suami, seperti halnya menolak hubungan badan karena ketidakpatuhannya terhadap suami. (Faizah, 2013)

Dalam Al-Qur'an kata *nusyuz* juga dapat merujuk kepada kaum laki-laki (QS. An-Nisa: 128) dan kaum perempuan (QS. An-Nisa: 34), meskipun kedua kata ini sering diartikan berbeda. Ketika merujuk pada perempuan, kata *nusyuz* berarti ketidakpatuhan istri kepada suami, sedangkan ketika merujuk kepada suami berarti bersikap keras kepada istrinya, tidak mau memberikan haknya. Tetapi menurut Amina Wadud, karena Al-Qur'an menggunakan kata *nusyuz* baik untuk laki-laki maupun perempuan, maka ketika *nusyuz* disandingkan dengan perempuan (istri), ia tidak dapat diartikan sebagai ketidakpatuhan istri kepada suami, melainkan Amina Wadud lebih pada pengertian adanya gangguan keharmonisan dalam sebuah rumahtangga (Wadud, 2006). Pandangan inipun senada dengan Sayyid Qutb, sebagaimana dikutip Amina, yang menyatakan bahwa kata *nusyuz* lebih merujuk kepada pengertian terjadinya ketidakharmonisan dalam suatu perkawinan antara pasangan suami-istri.

Selanjutnya penafsiran kalimat dari *fadhribuhunna* pada surat An-Nisa ayat 34, menurut Amina Wadud ayat ini tidak seharusnya diartikan dengan memukul dan melakukan kekerasan seorang suami kepada istri untuk menyelesaikan masalah *nusyuz* karena pada dasarnya ayat ini bermaksud mencari jalan untuk menyelesaikan atau menghindari kekerasan dalam rumah keluarga, ketika terjadinya ketidakharmonisan atau percekocan

diantara suami istri. Ketika sahabat mencoba mempraktikkan memukul istrinya yang *nusyuz*, lalu melapor kepada Nabi SAW, beliau lalu bersabda "pria teladan tidak akan pernah memukul istri-istri mereka (Febriyani et al., 2020; Huriani et al., 2021).

Kesimpulannya adalah penafsiran QS. An-Nisa: 34 menurut Amina Wadud, yang berkaitan dengan *nusyuz* adalah bahwa *nusyuz* tidak diartikan sebagai ketidakpatuhan istri atas suami akan tetapi sebagai ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan kata *nusyuz* juga berlaku bagi laki-laki. Sementara berkaitan dengan kata *dharaba* adalah bahwa *dharaba* tidak diartikan sebagai memukul istrinya akan tetapi berpaling, tinggalkanlah mereka atau janganlah mereka diberi nafkah atau biaya hidup. Karena hal itu merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah jika terjadi gangguan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Ashgar Ali Engineer

Fokus Ashgar Ali pada surat An-Nisa ayat 34 adalah tentang pemukulan seorang suami terhadap istri yang melakukan *nusyuz* atau yang tidak taat kepada suaminya. Ashgar Ali beranggapan bahwa ini bukanlah solusi dari sebuah permasalahan rumah tangga. Pemukulan dianggap sebagai bias selektif para penafsir laki-laki yang kemudian menjadi landasan bahwa Allah telah mengizinkan mereka untuk memukul istrinya apabila istri mereka menolak untuk tunduk/taat kepada suaminya yang seolah menyimbolkan dominasi laki-laki (Murdoch & Hughes, 2002).

Berbeda dengan para mufassir modern yang kebanyakan dari mereka memperhatikan kontekstual dengan menyesuaikan jamannya dan mereflesikan etos sosial, seperti halnya Azad dan Ahmad Ali, dalam menafsirkan dan memahami QS. An-Nisa: 34, keduanya berusaha menjelaskan bahwa pemukulan terhadap perempuan dengan cara yang berbeda atau menyangkalnya bersama-sama. Misalnya Ahmad Ali berpendapat bahwa kata *dharaba* tidak berarti pemukulan, tetapi hubungan seksual, meskipun Imam Ar-Raghib mengisyaratkan arti itu, tetapi dia tidak menjelaskan ayatnya dan menafsirkan ayat itu dengan penafsir lainnya, sementara tetap memakai arti yang tradisional (yakni memukul) yang tidak ditujukan kepada suami untuk memukul istri mereka, tetapi untuk pengadilan yang menetapkan beberapa bentuk hukuman fisik atau badan.

Konteks sosial saat ini, tidaklah diterima suatu pendapat dengan mengambil dalih atas perintah kitab suci seseorang kemudian diperbolehkan memukul istrinya, bahkan jika dikatakan kata *dharaba* pada ayat ini sebagai bentuk legitimasi agar dapat memukul istrinya, maka hal itu harus dilihat dalam konteks yang benar (Engineer et al., 2000). Dalam menafsirkan Al-Qur'an ada ayat-ayat kontekstual dan ayat-ayat normatif dalam. Ketika ada masalah-masalah tertentu yang kontroversial muncul di masyarakat yang datang kemudian maka Al-Qur'an membuat pernyataannya, dengan tidak mengabaikan secara keseluruhan etos yang ada dalam masyarakat tersebut. Tetapi, di tempat lain Al-Qur'an mengindikasikan preferensinya tentang subjek itu oleh karena itu, jika dibolehkannya pemukulan istri itu didikte oleh suatu keadaan, Al-Qur'an juga mengindikasikan di tempat lain bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama dalam setiap hal. Sementara yang pertama adalah kontekstual maka yang kedua adalah normatif. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan pada QS. An-Nisa: 34 dan ayat 33-35 secara bersamaan. Dalam membaca QS-An-Nisa: 34 secara terpisah maka akan melukai spirit Al-Qur'an dan keinginan ideologisnya untuk memberdayakan perempuan.

Kesimpulan dari penafsiran Ashgar Ali Engineer dalam ayat tentang *nusyuz* adalah, bahwa dalam berumah tangga ketika terjadi permasalahan yang mengganggu keharmonisan pasangan seperti halnya perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami ataupun istri, maka selanjutnya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan tahapan-tahapan yang baik. Adapun pemukulan yang terjadi, itu sudah tidak sesuai dengan konteks. Kalaupun memang harus ada pukulan, maka itu menjadi opsi terakhir dan itu pun bukan dengan niat untuk menyakiti.

Nasaruddin Umar

Nasarudin Umar menganggap bahwa *nusyuz* merupakan bentuk ketidakpatuhan yang dilakukan oleh suami ataupun istri. Beliau menyinggung para ulama fuqaha yang menganggap bahwa perbuatan *nusyuz* adalah perbuatan menentang dan bentuk ketidaktaatan yang hanya dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Konsep *qanitat* (perempuan yang taat) juga disebutkan pada waktu bersamaan dengan *qanitin* (laki-laki yang taat) yang merupakan bentuk keseimbangan dalam menilai sosok perempuan dan laki-laki ideal, maka dengan demikian jelaslah bahwa ketidakpatuhan dapat berpotensi dilakukan oleh seorang suami ataupun istri (Umar, 2014).

Menurut Nasaruddin Umar QS. An-Nisa ayat 34 perlu ditafsirkan secara kontekstual. Dalam kalimat ini bukan perintah, tetapi cenderung pada isyarat. Karena kisah-kisah yang terkandung dalam Al-Quran tidak pernah memerintahkan seorang perempuan untuk patuh begitu saja kepada suami. Ketidakpatuhan perempuan, menurut

Mernissi, dianggap menakutkan karena ditakutkan menjadi ancaman bagi psikologi individualisme di mana seseorang memiliki keinginan, pandangan dan pendapat (Umar, 2014). Intisari ayat di atas menurut Nasaruddin Umar adalah Al-Qur'an menggunakan kata *nusyuz* baik untuk laki-laki dan perempuan. Jadi, berkaitan dengan kata *nusyuz* bukanlah diartikan sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami melainkan hanya suatu isyarat. Karena ketaatan/kepatuhan bukanlah hanya milik perempuan/istri saja melainkan milik seorang hamba kepada Tuhan-Nya.

PEMBAHASAN

Perbedaan perspektif dalam hubungan suami-istri yang tidak terjembatani bisa mengakibatkan tidak tertunainya kewajiban dan tidak terpenuhinya hak yang berimplikasi munculnya disharmoni dalam perilaku *nusyuz* (Ilma, 2019). Terminologi *nusyuz* dimaknai sebagai bentuk pembangkangan, penentangan, dan ketidaktaatan terhadap kewajiban yang dapat dilakukan oleh suami ataupun istri yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak pasangan hidup. Seorang suami ataupun istri yang keluar dari tanggung jawabnya dan bertingkah tidak baik dalam kehidupan rumah tangga bisa dikenai telah berperilaku *nusyuz*. Bahkan *nusyuz* bisa dikatakan sebagai gejala adanya pelanggaran dan pengabaian terhadap perjanjian pernikahan oleh kedua belah pihak, baik secara objektif, intersubjektif, etis, dan estetis yang mendorong munculnya konflik.

Beberapa penulis melihat annisa ayat 34 dan 128 merupakan perbedaan penanganan dalam mengatasi *nusyuz* yang dilakukan oleh suami atau istri. Perbedaan penanganan ini bukan karena "aturan" yang tidak adil dan berat sebelah, tapi karena memang sudah proporsional. Penanganan untuk istri *nusyuz* menggunakan QS. al-Nisa" (4): 34, yaitu dengan urutan; memberi nasehat kepada istri, meninggalkan tempat tidurnya, dan "memukulnya" sesuai dengan ketentuan yang ada. Sedangkan untuk suami *nusyuz* maka penanganannya QS. al-Nisa"(4): 128 yaitu dengan kesepakatan damai kedua belah pihak (*sulh*).

Penulis melihat bahwa surat penafsiran surat annisa ayat 34 dan 128 bukanlah ayat yang terpisah untuk penanganan suami dan istri, dimana jika istri *nusyuz* menggunakan annisa 34 dan jika suami yang *nusyuz* menggunakan annisa 128. Penulis melihat bahwa kedua ayat tersebut bersifat komplementer yang diterapkan secara berurutan, yaitu annisa 34 kemudian annisa 128. Implementasinya bila salah satu pihak atau keduanya mendapati gejala *nusyuz* dalam di pasangannya, surat annisa 34 memberikan tiga tahap penanganan yaitu memberi nasehat, meninggalkan tempat tidurnya, dan "memukulnya" sesuai dengan ketentuan yang ada. Bila tiga langkah tersebut tidak tercapai maka langkah selanjutnya adalah menggunakan annisa 128 yaitu dengan mencari "islah" atau perdamaian.

Makna *islah* dalam surat annisa 128 bisa ditafsirkan sebagai upaya resolusi konflik yang implementasinya di antaranya dengan meninjau ulang atau bahkan merevisi kesepakatan, kesepakatan, dan perjanjian pernikahan. Ada beberapa hal yang harus disamakan persepsi pemahamannya karena perubahan situasi, keadaan, wawasan, dan hal lainnya dari kedua belah pihak. Setelah ada kesepakatan baru langkah selanjutnya adalah renegosiasi kesepakatan dan perjanjian pernikahan. Misalnya yang pada perjanjian awal suami yang memainkan peran tunggal sebagai pencari nafkah, tapi karena "keadaan" istri pun mengambil peran yang sama. Begitu juga ketika suami dengan keadaan tertentu tidak bisa menunaikan kewajibannya seperti pada kesepakatan awal, sehingga terlihat lalai atau abai terhadap kewajibannya kepada istri. Disini dinamika keadaan harus dipahami secara bersama oleh kedua belah pihak, sehingga perlu ada kesepahaman ulang terhadap "*term and condition*" dan renegosiasi terhadap perjanjian awal.

Ada potensi tidak tercapainya kesepakatan baru dalam upaya renegosiasi padahal semua langkah dari surat annisa 34 dan 128 ini sudah dilaksanakan, maka resolusi terakhir adalah perpisahan atau perceraian. Apabila ini diambil dengan proses yang baik dalam rangka ibadah, Allah SWT tetap memberikan jaminan tentang keluasaan karunianya.

KESIMPULAN

Dalam pengertian bahasa *nusyuz* merupakan bentuk mashdar dari kata *nasyaza-yansyuzu-nusyuzan*, yang memiliki makna tanah yang terangkat ke atas, yaitu pengertian dari perilaku pembangkangan, ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pasangan suami istri, dalam Al-Qur'an pembahasan tentang *nusyuz* dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 34 dan 128 yang kemudian banyak perbedaan penafsiran dan pendapat tentang *nusyuz* dalam dua ayat ini.

Fokus penelitian ini adalah mengungkap penafsiran para tokoh feminis tentang dua ayat tersebut. Pertama Amina Wadud, beliau menjelaskan bahwa *nusyuz* merupakan bentuk disharmonisasi yang terjadi pada rumah tangga, dan perilaku tersebut bisa berpotensi pada seorang suami dan juga istri, kemudian kalimat *dharaba* dalam surat An-Nisa ayat 34 bukan diartikan sebagai memukul, akan tetapi dimaknai dengan memberi nafkah dan biaya hidup,

selanjutnya kedua, Ali Ashgar Engineer, ketika terjadi *nusyuz* dalam rumah tangga maka sudah terjadi ketidakharmonisan pasangan dan harus ada solusi penyelesaian secara bertahap, sedangkan kalimat *dharaba*, menurutnya kalau dimaknai dengan memukul berarti sudah keluar dari konteks, kalaupun harus ada pukulan itu merupakan opsi yang paling maksimal dengan tidak ada niat untuk menyakit. Terakhir menurut Nasaruddin Umar Al-Quran menggunakan kata *nusyuz* baik untuk laki-laki dan perempuan. Jadi, berkaitan dengan kata *nusyuz* bukanlah diartikan sebagai ketidaktaatan istri terhadap suami melainkan hanya suatu isyarat. Karena ketaatan/kepatuhan bukanlah hanya milik perempuan/istri saja melainkan milik seorang hamba kepada Tuhan-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah Nurlia, Nilla Nargis, E. N. (2018). NUSYUZ SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Pactum Law Journal*, 1(04), 434–450.
- Al-Qur'an, L. P. M. (2019). *Qur'an Kemenag in Microsoft Word*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Baidhowi, A. (2012). *Tafsir Feminis; Kajian Perempuan dalam Alqur'an dan Para Mufasir Kontemporer*. Nuansa.
- Engineer, A. A., Wajidi, F., & Assegaf, C. F. (2000). *Hak-hak perempuan dalam Islam*. Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak.
- Faizah, N. (2013). Nusyuz : Antara Kekerasan Fisik Dan Seksual. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 113–128.
- Febriyani, R., Rostika, I., & Rahman, M. T. (2020). *Peran Keluarga dan Bimbingan Sufistik dalam Mengembangkan Religiusitas Anak*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung. <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/33190>
- Haswir, H. (2017). Penyelesaian Kasus Nusyuz Menurut Perspektif Ulama Tafsir. *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 11(2), 247. <https://doi.org/10.24014/af.v11i2.3859>
- Huriani, Y., Dulwahab, E., & Annibras, N. (2021). *Strategi Penguatan Ekonomi Perempuan Berbasis Keluarga*. Lekkas.
- Husna, R., & Sholehah, W. (2021). MELACAK MAKNA NUSYUZ DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS SEMANTIK TOSHIHIKO IZUTSU. *Jurnal Islam Nusantara*, 5(1), 131–145.
- Ilma, M. (2019). KONTEKSTUALISASI KONSEP NUSYUZ DI INDONESIA. *Tribakti-Jurnal Pemikiran Islam*, 30(1), 1–28.
- Jalil, A. (2021). Nusyuz Penyelesaian Konflik Keluarga Dalam Hukum Islam (Teori Dan Praktinya Di Indonesia). *JURISY: Jurnal Ilmiah Syariah*, 1(September 2021).
- Kodir, F. A. (2019a). *Qira'ah mubadalah*. IRCiSoD.
- Kodir, F. A. (2019b). *Qiraah Mubadalah (Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam)*. Diva Press.
- Manzur, I. (n.d.). *Lisan al-'Arab*. Dar Lisan al-'Arabi.
- Murdoch, J., & Hughes, W. (2002). *Construction contracts: law and management*. Routledge.
- Salam, N. (2015). Konsep Nusyuz dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i). *Journal de Jure*, 7(1), 47–56.
- Umar, N. (2014). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001. *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Wadud, A. (2006). *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. PT Serambi Ilmu Semesta.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC-BY-SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).